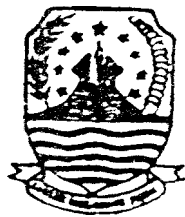


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 1979 SERI D NO 5 **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH** **TINGKAT II CIREBON**

NOMOR : 4 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya No. 363 Tahun 1977 Telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
 2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tentang Penyerahan Rumah tangga Perikanan darat menjadi Rumah Tangga Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah No, 64 Tahun 1967 tentang penyerahan sebagaimana Urusan Perikanan Laut kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;.
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 17 April 1961 No. 14/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam lapangan

Perikanan Darat kepada Daerah Tk. II diseluruh Daerah Jawa Barat;

8. S.K. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 103/A/V/SK/75, Perihal Penyatuan Jawatan Perikanan Darat Kab/Kota madya Daerah Tk. II dan Jawatan Perikanan Laut Wilayah di seluruh Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. "Pemerintah Pusat" selanjutnya di sebut Pemerintah adalah Perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Pembantu-pembantunya;
- b. "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
- c. "Dinas Tingkat I" adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Kepala Dinas Tingkat I" adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- h. "Dinas" adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- i. "Perikanan" adalah Perikanan Darat dan Perikanan Laut;
- j. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- k. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Cirebon yang meliputi Wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
- l. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah Unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan Fungsi teknis tertentu;
- m. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah dibidang Perikanan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

Bagian ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri atas Unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pemimpin terdiri Dari :
 - b.1. Bidang Administrasi, adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 - b.2. Bidang Teknis adalah Seksi-seksi
- c. Pelaksana adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas :
 - b.1. Urusan Umum,
 - b.2. Urusan Keuangan,
 - b.3. Urusan Kepegawaian,
 - b.4. Urusan Peralatan Dalam,
 - c. Seksi Perencanaan dan Statistik yang terdiri atas :
 - c.1. Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - c.2. Sub Seksi Statistik dan Pelaporan;
 - d. Seksi Produksi yang terdiri atas :
 - d.1. Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya;
 - d.2. Sub Seksi dan Teknologi;
 - d.3. Sub Seksi Sumber Hayati;
 - e. Seksi Sosial Ekonomi yang terdiri atas;
 - e.1. Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi;
 - e.2. Sub Seksi Bina Usaha dan Perkreditan;
 - e.3. Sub seksi Perizinan dan Rekomendasi;
 - f. Cabang Dinas yang terdiri atas :
 - f.1. Urusan Tata Usaha;
 - f.2. Sub Seksi Produksi;
 - f.3. Sub Seksi Sosial Ekonomi;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**B A B I V
T A T A K E R J A**

**Bagian Pertama
Bidang Tugas Dinas
Pasal 7**

Bidang Tugas Dinas Sebagai unsur pelaksana dalam bidang Pendapatan dilingkungan pemerintah daerah mempunyai fungsi Administrasi dan Management sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro Administrasi dan Menegement melaksanakan tugas-tugas;
 - a.1. Membantu Bupati Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya,.
 - a.2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan peraturan Daerah yang akan di buat oleh pemerintah Daerah.
 - a.3. Merencanakan dan melaksanakan tugas nya sesuai dengan garis-garis

kebijaksanaan Bupati kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a.4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Dinas Tingkat I.
- a.5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/peraturan/Instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya.
- a.6. Mengadakan Kerjasama dengan semua Instansi baik pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Didalam Proses mikro Administrasi dan management melaksanakan tugas-tugas :
 - b.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan :
 - b.1.1. Tata Personalia,
 - b.1.2. Tata Keuangan,
 - b.1.3. Tata Materiil dengan jalan :
 - Mengumpulkan, Menyaring, Mengklasifikasikan, menganalisa, mengolah bahan data dan ketentuan-ketentuan formil yang berlaku.
 - Menentukan saran berupa fasilitas personil, finansial, materiil, dan lain-lain untuk mencapai sasaran di atas serta pengaturannya pada bidang Administrasi.
 - Menegaskan tujuan dan saran pada bidang administrasi.
 - b.2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan :
 - b.2.1. Pencatatan dan Pelaporan,
 - b.2.2. Korespondensi dan Kearsipan
 - b.2.3. Administrasi Perkantoran.

Bagian Kedua
Bidang Tugas komponen-Komponen Dinas
Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 8

- (1) Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Perikanan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan Umum.
- (2) Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
- (3) Memberikan Informasi mengenai situasi Perikanan, saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas Tingkat I sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat Keputusan .
- (4) Mempersiapkan bahan bagi penetapan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah, secara teknis fungsional kepada Bupati kepada Kepala Dinas Tingkat I;

- (6) Mengadakan Hubungan kerja sama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Bupati Kepala Daerah.
- (7) Membuat Program Kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi kepada pegawai dalam lingkungan Dinasnya.
- (9) Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan formasi, daftar penilaian pelaksanaan kerja, (conduite Staat) dan daftar urut kepangkatan (ranklijst) pegawai bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik didalam maupun diluar negeri untuk disampaikan kepada bupati kepala Daerah

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Administrasi.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;
 - d. Administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan katata usahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan dilingkungan Dinas.
 - e. Pembinaan Organisasi tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta pengembangannya.
 - f. Pengurusan Rumah Tangga Dinas.
 - g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/ keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi dibidang Administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.
 - j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Kepegawaian;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Peralatan;

Paragraf 3

Kepala seksi Perencanaan dan Statistik

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Statistik mempunyai tugas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal;
 - a. Menghimpun, menyusun serta merumuskan kebijaksanaan Dinas didalam penyusunan program kerja Dinas;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan program;
 - d. Mengadakan evaluasi atas semua pelaksanaan program Dinas;
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Statistik dibantu oleh ;
 - a. Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi,
 - b. Kepala Sub Seksi Statistik dan Pelaporan

Paragraf 4

Kepala Seksi Produksi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi produksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas didalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal;
 - a. Mengadakan usaha pembinaan dan pengembangan perikanan termasuk usaha pengamanan, penyelamatan sumber-hayati perairan, pembinaan teknis budi-daya dan penangkapan ;
 - b. Melaksanakan tugas pembinaan pengembangan teknis dalam usaha produksi perikanan;
 - c. Melakukan tugas pembinaan pengembangan di bidang teknologi pengelolaan hasil perikanan;
 - d. Mengadakan percobaan penerapan alat dan cara pengawetan menurut teknologi baru di bidang perikanan;
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Produksi dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Seksi Penangkapan dan Budi daya;

- b. Kepala Sub Seksi Teknologi
- c. Kepala Sub Seksi Sumber Hayati.

Paragraf 5 **Seksi Sosial Ekonomi**

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Sosial Ekonomi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :
 - a. Melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengembangan usaha pemasaran produksi perikanan yang meliputi mekanisme pemasaran informasi pasar, institusi pemasaran.
 - b. Melaksanakan tugas dalam usaha untuk membina dan mengembangkan Koperasi Perikanan baik teknis maupun manajemen kearah unit Ekonomi Nelayan/Petani.
 - c. Melaksanakan tugas dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga petani ikan dan nelayan
 - d. Melaksanakan tugas dibidang perizinan usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan kepala dinas dalam mengambil suatu keputusan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Sosial Ekonomi Daerah dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi;
 - b. Kepala Sub Seksi Dinas Usaha dan Perkreditan;
 - c. Kepala Sub Seksi Perizinan dan Rekomendasi.

Paragraf 6 **C a b a n g D i n a s**

Pasal 13

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lebih lanjut diatur, dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 7 **Kepala Cabang Dinas**

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas membantu kepala dinas dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkungan cabang dinas.
 - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran dilingkungan

cabang dinas.

- c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala dinas.
 - d. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi mengenai situasi perikanan di lingkungan cabang dinas kepada kepala dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.
 - e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan dinas yang berada di wilayah kerja cabang dinas.
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta terutama yang ada kaitannya atau hubungan dengan bidang tugasnya.
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan personil materiil dan keuangan di lingkungan cabang dinas.
 - h. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan cabang dinas.
 - i. Mengumpulkan dan mengolah data menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas cabang dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan kepala dinas.
 - j. Menyelenggarakan ketata-usahaan cabang dinas.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Seksi Produksi;
 - c. Kepala Sub Seksi Sosial Ekonomi.
- (3) Kepala Cabang Dinas secara taktis operasional dan taktis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Paragraf 8 **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksanakan Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, kepala unit pelaksana teknis wajib menyelenggarakan kerja sama dengan semua instansi dan atau suatu organisasi dalam lingkungan dinas berdasarkan kebijaksanaan kepala dinas.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis, serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur.

Paragraf 9 **Sub Seksi dan Urusan**

Pasal 16

Perincian tugas dari Subseksi dan pengaturan urusan dilingkungan dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V **H U B U N G A N K E R J A**

Bagian Pertama **U m u m**

Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang menjadi tugas Dinas merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang Perikanan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh kepala Seksi, dan Cabang Dinas menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas secara taktis Operasionil ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepala Daerah dengan tidak mengabaikan Petunjuk-petunjuk teknis dari kepala Dinas tingkat I

Bagian Kedua **K E P E G A W A I A N**

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah pada bidang kepegawaian .
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (conduite staat) pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **L a p o r a n**

Pasal 19

- (1) Bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas memberikan Laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur jelas, serta tepat pada waktunya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas menurut pembidangan masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari kepala Dinas dengan ketentuan bahwa laporan keluar

menjadi tanggung jawab kepala dinas.

Bagian Keempat Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, kepala sub bagian tata usaha mewakili kepala Dinas.
- (2) Apabila sub bagian tata usaha berhalangan maka kepala dinas dapat menunjuk seseorang kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B V I K E T E N T U A N L A I N dan P E N U T U P

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut “ PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON “.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 15
Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

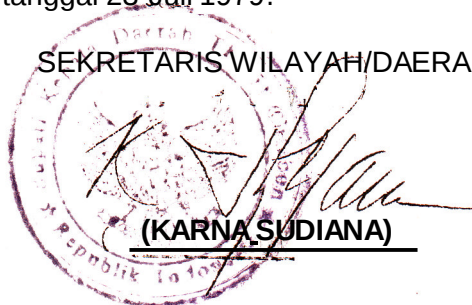
SUKARNO WIRAATMAJA

Drs. M.R. GOENAWAN BRATA
SASMITA

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan No. 748/Ok.100-huk/Sk/79 tanggal 12 Juli 1979.

Diundangkan dan dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 5 Tahun 1979 seri D. Nomor 5 tanggal 23 Juli 1979.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


(KARNA SUDIANA)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 4/TAHUN 1979

